



BUPATI PURWAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 821.27/kep.562-BKPSDM/2019

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU
An. SELVI FUJI LESTARI, S.Pd/Nip. 198612112011012002
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 824.3/Kep. 329/Mutasi/2019 Tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Selvi Fuji Lestari, S.Pd, Pejabat Pembina Kepegawaian penerima perlu menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan Fungsional Guru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Guru an. Selvi Fuji Lestari, S.Pd/Nip. 198612112011012002 di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 125 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 125);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 148);
11. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 77);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 824.3/Kep.391/Mutasi/2019 Tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Selvi Fuji Lestari, S.Pd;

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 8484312/GTK Perihal Rekomendasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal ditetapkan, Pegawai Negeri dibawah ini, dengan data sebagai berikut :

Nama	: Selvi Fuji Lestari, S.Pd
Nip	: 198612112011012002
Pangkat/Gol	: Penata Muda TK.I/III.b/01-04-2014
Pendidikan	: S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Unit Kerja	: UPTD. SDN Purwamekar

Diangkat dalam jabatan fungsional Guru Pertama dengan angka kredit 165,295 (seratus enam puluh lima koma dua sembilan lima)

KEDUA : Kepada Pemegang jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan tunjangan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Pendidikan Sebesar Rp. 327.000,- .

- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 6 Oktober 2019

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA